

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
BERDASARKAN PASAL 265 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN
LALU LINTAS DI SURAKARTA**

Nanang Heri Setiawan

ABSTRACT

This study aims to describe how the effectiveness of Article 265 (1) of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Force as a law enforcement efforts to improve Traffic safety is a factor in Surakarta legislation. Then, which factors can be influence effectiveness of Article 265 (1) of Law No. 22 of 2009. And, which effort can do for increase traffic accident at teenager. This research is a descriptive law. The author uses the type of empirical studies / sociology. Primary data were obtained from the data sources in the field, while the secondary data obtained from the books, materials and a bibliography of references that support research. The author uses data collection techniques such as field studies, literature studies, interviews. Based on the research results Article 265 (1) of Law No. 22 of 2009, not effective for increase traffic accident in Surakarta. The total number of violations are in 2010 year: 22.920, 2011 year: 46.170, 2012 year: 45.510. Factors that influence are legislation factor, law enforcement factor , factor means or facility law enforcement , community factors , cultural factors . Efforts are being made to improve the safety of Traffic Police in Surakarta is necessary to become a police community mempolisikan for himself , the dissemination of traffic safety pioneer of early to students , increase patrols at vulnerable , execute the operation or inspection of motor vehicles .

Keywords : Effectiveness , Law Enforcement Traffic

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensi dari negara hukum, maka perlu adanya jaminan kepastian hukum disegala bidang kehidupan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Pancasila yang berdasarkan hukum, dengan ciri-ciri adanya supremasi hukum, adanya kedudukan yang sama

dalam hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang.¹⁾

Kebutuhan akan sarana transportasi didasarkan pada persoalan pertama kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya. Kedua barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi. Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.

Diktum a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

1) Anwar Yesmil & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum: (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.168.

Terjadinya peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya tertib berkendara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan banyak upaya-upaya agar angka kecelakaan lalu lintas menurun dan masyarakat pun sadar akan pentingnya menjaga dan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas guna menjaga keselamatan bersama. Perlu juga di bentuk suatu supremasi hukum yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan :

- a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c) Fisik Kendaraan Bermotor;
- d) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau;
- e) Izin penyelenggaraan angkutan.

Kota Surakarta masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena belum ditangani secara serius, sementara kasus-kasus lain yang menimbulkan korban

manusia seperti korban akibat daerah konflik, akibat penyalahgunaan narkoba maupun korban akibat bencana (banjir, gempa, penyakit demam berdarah dan sebagainya) pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar.

Dengan demikian sudah saatnya masalah keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat perlu penanganan secara lebih serius dan komprehensif, integral serta strategis oleh pihak-pihak terkait.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah efektivitas Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai upaya penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan Lalu Lintas di Kota Surakarta?
- 2) Apakah upaya yang dilakukan aparat untuk meningkatkan keselamatan Lalu Lintas di Kota Surakarta?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang data-datanya diperoleh langsung dari lapangan, yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penulis menggunakan pendekatan penelitian Undang- Undang dengan mengambil lokasi di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Surakarta. Data Primer diperoleh dari narasumber AKP Muryati, S.H.,

M.H selaku Wakasat Lantas Polresta Surakarta dan Data Sekunder di peroleh dari bahan kepustakaan, majalah, buku-buku ilmiah. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan model analisis (*interactive model of analysis*) yaitu data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

a. Bentuk pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tahun 2010 lalu merupakan terobosan yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Diberlakukannya undang-undang dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas jalan, ataukah justru akan membuat semakin maraknya praktek peradilan ditempat oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas.

Seharusnya penguatan terhadap undang-undang lalu lintas itu juga menekankan adanya keseimbangan pengaturan antara yang di atur dan yang mengatur. Bukanlah sebuah rahasia umum lagi di masyarakat mengenai tindakan Polisi ketika melakukan penilangan. Polisi dengan terang-terangan menawarkan apakah mau diproses sesuai prosedur atau mau jalan damai. Secara spontan pengendara akan lebih memilih untuk melakukan jalan damai yang ditawarkan tersebut, sedangkan Polisi akan berjingkrak kesenangan dalam hati karena umpannya berhasil dimakan.

Tindakan-tindakan yang seperti ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap polisi lalu lintas ini lemah.

Jika demikian sudah sepantasnya juga Undang-undang lalu lintas itu mengatur kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan dalam penilangan yang dilakukan oleh polisi, bukan hanya menitik beratkan pada kesalahan pengendara saja. Dengan keseimbangan pengaturan tersebut, baik pengendara maupun polisi akan lebih mentaati Undang-undang tersebut atas dasar pertimbangan untung dan rugi, sehingga berdampak pada efektivitas undang-undang tersebut dan tentunya praktek-praktek peradilan ditempat dapat diminimalisir serta efek jera yang dimaksudkan kepada pelanggar lalu lintas dapat berimplikasi pada penurunan angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Pasal 265 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi Pemeriksaan : 1) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; 2) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; 3) Fisik kendaraan bermotor; 4) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau; 5) Izin penyelenggaraan angkutan.

Berdasarkan Pasal 265 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surat izin mengemudi wajib dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor.
- b. Tanda Bukti lulus uji kendaraan wajib uji istilah ini biasanya disebut KIR dan biasanya bagi kendaraan untuk muatan barang.

- c. Fisik kendaraan bermotor harus sesuai dengan yang tertera disurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- d. Daya angkut pengangkutan barang harus sesuai dengan Surat Tanda Lulus Uji.
- e. Izin penyelenggaraan angkutan, setiap badan usaha atau perusahaan yang memiliki usaha penyelenggaraan angkutan baik barang maupun orang harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan untuk beroperasi.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa Pasal 265 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih belum efektif dikarenakan masih banyak pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surakarta bahkan semakin tahun angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas semakin naik baik dari korban yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan serta kerugian materiil yang terdapat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pasal 265 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Penegakan Hukum Guna Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Kota Surakarta

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis (AKP Muryati,S. H.,M. H di Satlantas Poltabes Surakarta Pukul 09.00 WIB) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal 265 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkatan Jalan sebagai upaya penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Surakarta seperti:

1) Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Daya kerja peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dirasa masih kurang efektif untuk membuat masyarakat taat terhadap hukum, misal : yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat dilihat sehari-hari dan jumlahnya semakin bertambah. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa hukum telah kehilangan kewibawaan dihadapan masyarakatnya sendiri ²⁾Peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kurang efektif untuk membuat masyarakat taat terhadap hukum, misal : efektifitas pasal tidak sesuai dengan sanksi di undang-undang sesuai Pasal 281 Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa SIM dikenakan denda Rp. 1.000.000,00 atau kurungan paling lama 4 bulan tapi kenyataan penerapannya salah, masih lembek, yang terjadi masih ada tawar menawar antara pelanggar dan pihak yang berwajib. Ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Di Kota Surakarta masih terdapat banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, sebanyak 274 pelajar bermotor diberi tilang.³⁾

2) Ellen SW Tangkudang. Perilaku lalu lintas di jalan tol Indonesia dan hubungannya dengan Kecelakaan Lalu Lintas (Jakarta. 2012),hlm.27.

2) Faktor Penegak Hukum

Polisi Lalu Lintas tidak hanya berperan sebagai pihak yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Akan tetapi juga ketentraman pada diri pengguna jalan raya tersebut. Peranan tersebut tidaklah semata-mata dilakukan dengan jalan penindakan belaka, akan tetapi juga dengan cara mendidik warga masyarakat pemakai jalan raya.

Keangkuhan dan sikap mengandalkan pada kekuasaan belaka hanyalah akan menghasilkan ketaatan sesaat yang senantiasa harus diawasi. Apabila warga masyarakat mengetahui bahwa Polisi Lalu Lintas tersebut kurang memenuhi kualifikasi untuk menjalankan peranannya secara benar. Maka lazimnya warga masyarakat akan mencoba-coba untuk menguji ketangguhannya yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Polisi mempunyai kharisma yang proporsional.⁴⁾ Penegak hukum sangat mempengaruhi efektif tidaknya pasal tersebut, dikarenakan penegak hukum adalah ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. suatu peraturan perundang-undangan juga harus diimbangi oleh kualitas seorang penegak hukum. Antara penegak hukum dan masyarakat harus saling bekerja sama demi terwujudnya ketertiban lalu lintas dikota Surakarta.

3) Solo pos, Kamis 15 Agustus 2013

4) Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali press, 2008.),hlm.58.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakkan Hukum

Sarana dan fasilitas penegak hukum amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik pendukung. Misal, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Apabila peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitas belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, ada kemungkinan dapat menyebabkan kemacetan.⁵⁾

Fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik pendukung. Misal, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Apabila peralatan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Memang sering bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitas belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, ada kemungkinan dapat menyebabkan kemacetan.

5) Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum (Jakarta : Sinar Grafika. 2007),hlm.64.

4) Faktor Masyarakat

Pada dasarnya kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mentaati segala peraturan yang ada tanpa adanya unsure pemaksaan. Kesadaran dari dalam hati amat diperlukan. Ketaatan yang rendah terhadap peraturan perundang-undangan, merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sangat rendah, masyarakat sering menganggap remeh peraturan yang ada, mereka baru akan mentaati peraturan tersebut apabila ada sanksi hukum yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum. Karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk memenuhi kaidah).⁶⁾

Ketaatan masyarakat Surakarta yang rendah terhadap peraturan perundang-undangan dibuktikan 274 pelajar bermotor diberi tilang.⁷⁾ merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sangat rendah, oleh karena

6) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.1998),hlm.40.

7) Solo Pos, Kamis 15 Agustus 2013

warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk memenuhi kaidah).

5) Faktor Kebudayaan

Sebenarnya kebudayaan juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Kesempatan yang diberikan oleh kebudayaan tidak akan disalahgunakan, sehingga menjadi penyelewengan, bila moralitas tidak menurun, selain itu, peluang atau kesempatan yang terlalu besar akan mengakibatkan turunnya moralitas tersebut.⁸⁾ Kebudayaan yang didukung dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang kadang-kadang menyimpang.

2. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Menekan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Surakarta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan Lintas di Kota Surakarta diantaranya; 1) Polisi perlu mempolisikan masyarakat menjadi polisi untuk dirinya, Masyarakat yang menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dalam artinya walaupun mereka bukan aparat tetapi karakter polisi akan melekat. Sehingga, jika mereka akan melakukan pelanggaran lalu

8) Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta :Rajawali press, 2008),hlm.47-48.

lintas dalam hati kecilnya melarang. 2) Melaksanakan sosialisasi pelapor keselamatan lalu lintas dari dini sampai mahasiswa. Pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas tidak hentinya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara dari tingkat pendidikan paling rendah yaitu PAUD sampai tingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu Perguruan Tinggi. 3) Meningkatkan patroli pada jam rawan. Pihak Kepolisian Lalu Lintas melakukan patrol pada jam-jam rawan kecelakaan dan jam-jam sibuk yaitu dijam-jam anak berangkat sekolah dan pulang sekolah, dijam-jam para pegawai atau pekerja pulang berangkat dan pulang bekerja. 4) Melakukan operasi atau pemeriksaan kendaraan bermotor. Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas melakukan operasi atau pemeriksaan kendaraan bermotor, bertujuan untuk menekan seminimal mungkin tindak pelanggaran lalu lintas dengan rendahnya angka pelanggaran lalu lintas, tentunya keselamatan berlalu lintas akan semakin terjamin karena kebanyakan awal dari kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Operasi atau pemeriksaan kendaraan bermotor ada dua, antara lain :

a. Operasi Tahunan

1) Operasi ketupat pada lebaran

Guna menjamin keamanan keselamatan kegiatan tahunan, lebih khusus dalam perayaan hari raya Idul Fitri. Operasi ketupat merupakan salah satu kegiatan dalam tahapan proses manajerial yang harus dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan akhir personil polri beserta kelengkapannya.

2) Operasi lilin pada libur natal dan tahun baru.

Setiap perayaan Hari Natal dan tahun baru, senantiasa terjadi peningkatan aktivitas, biasanya dikirim banyak personil-personil yang diturunkan tentunya ke tempat-tempat ibadah. Selanjutnya melancarkan arus lalulintas. Tak hanya itu, menjelang natal, kepolisian berupaya menciptakan kondisi ketertiban dan keamanan agar masyarakat dalam menjalankan natal, mereka merasa tertib, aman dan damai. Razia akan dilaksanakan secara rutin. Dalam operasi lilin, razia akan rutin dilakukan setiap hari.

b. Operasi rutin yang ditingkatkan.

Operasi rutin dan pemantauan arus lalulintas akan terus dilaksanakan agar tercipta ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalulintas. Diharapkan dengan terus dilakukan razia seperti ini, masyarakat dapat sadar pentingnya tertib berlalu lintas serta mematuhi peraturan lalu lintas.

Operasi rutin dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu-lintas. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak membawa kelengkapan surat-surat akan diperingatkan atau sekaligus diberikan tilang. Bahkan jika ada kendaraan bermotor yang mencurigakan, polisi akan memeriksanya. Tetapi intinya tetap fokus pada pelanggaran untuk meminimalisir kecelakaan. Kegiatan operasi rutin semacam ini selalu digelar setiap hari oleh anggota Satlantas. Untuk pelanggaran, sebagian besar tidak membawa STNK dan SIM.

D. PENUTUP

1) KESIMPULAN

- a. Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagai upaya penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di Kota Surakarta masih belum efektif dikarenakan banyak pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Surakarta. Total pelanggaran tahun 2010 berjumlah 22.920, pada tahun 2011 naik menjadi 46.170, tahun 2012 berjumlah 45.510. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pasal meliputi: (a) Masyarakat kurang memahami bunyi dan isi Undang-Undang, (b) faktor penegak hukum yang masih ada kompromi dengan pelanggar, (c) kurangnya sarana dan prasana dalam menegakkan hukum, (d) faktor masyarakat, (e) faktor kebudayaan.

- b.** Upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan pelanggaran lalu lintas di Kota Surakarta antara lain: (a) polisi mempolisikan masyarakat, (b) melaksanakan sosialisasi pelopor keselamatan lalu lintas, (c) meningkatkan patroli pada jam rawan (rawan kecelakaan dan jam sibuk), (d) melakukan operasi (Operasi Tahunan dan Operasi Rutin yang ditingkatkan).

2) SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, (khususnya kepolisian satuan lalu lintas kota Surakarta) diharapkan lebih meningkatkan kualitas, professional dan proposional dalam mengemban tugas. Perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Seharusnya ditambahkan petugas dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), karena yang mengeluarkan surat tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/ataucara pengangkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).
2. Bagi masyarakat Surakarta perlu kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, anjuran- anjuran dari kepolisian, serta sikap saling menghargai dan menghormati kepada sesama pengguna jalan raya atau

jalan umum agar keselamatan di jalan raya lebih terjaga dan kecelakaan dapat diminimalisir.

3. Bagi Pemerintah dan DPR RI perlu adanya revisi terbatas terhadap Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 265 Ayat (1), yang berhak melakukan razia ditambah petugas dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Salman, R. Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : Alumni

Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung : Alumni.

_____. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta.

_____. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali press : Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Perundang-undangan

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nuansa Aulia. Bandung.

Jurnal

Tangkudang, Ellen SW. 2012. *Perilaku lalu lintas di Jalan Tol Indonesia dan Hubungannya dengan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta.

Koran dan Wawancara

Akp. Muryati. Wawancara Pra Penelitian. Rabu, 28 Agustus 2013. Jam 09.00 WIB.

Hartono. Rudi. "Ketertiban lalu lintas". *Solo Pos*, Kamis, 15 Agustus 2013.

Wicaksono. Bony Eko. "Penegakan Aturan". *Solo Pos*. Kamis, 15 Agustus 2013

=====